

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembangunan di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan:
 - a. Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan musyawarah.
 - b. Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren melalui musyawarah dari tingkat paling bawah yang dekat dengan masyarakat, akan memberikan usulan-usulan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat Musyawarah tingkat Desa.
 - c. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diterapkan dalam tahap perencanaan hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa.
 - d. Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun.

- e. Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis.
 - f. Peran serta masyarakat di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dengan sebagian masyarakat membantu swadaya tenaga, sebagian lainnya memang bekerja di proyek pembangunan desa.
2. Ditinjau dari Pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86 yakni dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan.
 3. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih siyasah sepenuhnya belum sesuai kaidah-kaidah fiqih siyasah. Sehingga kurang dapat mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan dan kurang koordinasi dengan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Kelurahan/ Desa

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan tentang Kewenangan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

2. Bagi Akademik

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative jawaban dari permasalahan yang ada di desa, sehingga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Kewenangan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kajian pendidikan selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Fiqih Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Terutama bagi peneliti yang mengambil judul dan tema yang sama untuk dijadikan

referensi dan tambahan materi dalam studinya, dengan harapan, dapat diperoleh data yang lebih spesifik dan akurat dan dapat bermanfaat untuk menambah data dan pengetahuan dalam kajian hukum tata negara.